



**PERATURAN DIREKTUR UTAMA
PT. RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

NOMOR: 051/PT-RSIH/X/2021-S1

TENTANG

***CORPORATE BY LAWS*
RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

PT. RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Jalan Mayor Suherman Nomor 72 Tarogong Kidul – Garut 44151



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
PERATURAN DIREKTUR UTAMA.....	iii
BAB I. KETENTUAN UMUM	1
BAB II. NAMA DAN KEDUDUKAN	1
BAB III. VISI, MISI, MOTTO, NILAI DAN TUJUAN	2
BAB IV. LOGO RUMAH SAKIT	3
BAB V. TUGAS DAN FUNGSI	4
BAB VI. STRUKTUR ORGANISASI,	4
BAB VII. STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS PENGELOLA RUMAH SAKIT.....	9
BAB VIII. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKTUR	12
BAB IX. RAPAT-RAPAT	12
BAB X. KETENTUAN PENUTUPSTRU	13
STRUKTUR ORGANISASI PEMILIK RUMAH SAKIT.....	15
LOGO RUMAH SAKIT INTAN HUSADA.....	16



**PERATURAN DIREKTUR UTAMA
PT. RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
NOMOR : 051/PT-RSIH/X/2021-S1
TENTANG
CORPORATE BY LAWS
RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

DIREKTUR UTAMA PT. RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa agar penyelenggaraan rumah sakit dapat berjalan efektif, efisien, dan berkualitas diperlukan aturan dasar yang mengatur hubungan antara pemilik atau yang mewakili dengan pengelola.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka Direktur Utama perlu menetapkan Peraturan Direktur Utama tentang *Corporate By Laws* Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit.
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 Tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*).
6. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-15661.AH.01.01.Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.



7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit.
8. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
9. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Rumah Sakit Intan Husada Nomor 028/SK-PT.RSIH/IV/2021-S0 Tentang Penetapan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PERATURAN DIREKTUR UTAMA TENTANG *CORPORATE BY LAWS* RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
- KESATU** : Mencabut Peraturan Direktur Utama sebelumnya Nomor 002/PER-PT.RSIH/X/2018-S1 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Intan Husada
- KEDUA** : Memberlakukan Peraturan Direktur Utama Nomor 051/PT-RSIH/X/2021-S1 Tentang *Corporate By Laws* Rumah Sakit Intan Husada sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Direktur Utama ini.
- KETIGA** : Lampiran Peraturan Direktur Utama ini menjadi satu kesatuan dari Peraturan Direktur Utama yang tidak dipisahkan.
- KEEMPAT** : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Garut

Pada Tanggal: 1 Oktober 2021

Direktur Utama,

dr. Nasir Okbah, Sp.N



Lampiran Peraturan Direktur Utama
PT. Rumah Sakit Intan Husada
Nomor : 051/PT.RSIH/X/2021-S1
Tentang : *Corporate By Laws*
Rumah Sakit Intan Husada

BAB I. KETENTUAN UMUM

PASAL 1.

Dalam Peraturan Perseroan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilik adalah Pemilik Rumah Sakit Intan Husada.
2. Perseroan adalah PT. Rumah Sakit Intan Husada.
3. Peraturan Perseroan adalah Peraturan PT. Rumah Sakit Intan Husada.
4. Direktur Utama adalah representasi pemilik, yaitu Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada.
5. Peraturan *Corporate By Laws* adalah aturan dasar yang mengatur tata cara hubungan dan penyelenggaraan rumah sakit antara pemilik atau yang mewakili dengan Direktur Rumah Sakit (Pengelola Rumah Sakit) yang ditetapkan oleh Direktur Utama dalam Peraturan Perseroan.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Intan Husada.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Intan Husada.

BAB II. NAMA DAN KEDUDUKAN

PASAL 2.

1. Rumah Sakit ini bernama RUMAH SAKIT UMUM RUMAH SAKIT INTAN HUSADA, disingkat RUMAH SAKIT INTAN HUSADA.
2. Rumah Sakit Intan Husada didirikan pada tanggal tanggal 9 September 2014 di Kabupaten Garut, Jawa Barat, untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.
3. Rumah Sakit Intan Husada berkedudukan di Jalan Mayor Suherman No.72 Kecamatan Tarogong Kidul Desa Tarogong, Kabupaten Garut, Kode Pos 44151, Jawa Barat, Indonesia.

PASAL 3.

Pemilik dan penyelenggara Rumah Sakit Intan Husada adalah PT. Rumah Sakit Intan Husada, yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia



Nomor AHU-15661.AH.01.01.Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 26 Maret 2013.

PASAL 4.

Rumah Sakit Intan Husada adalah Rumah Sakit dengan klasifikasi Kelas C, beroperasi atas izin dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Garut .

BAB III. VISI, MISI, MOTTO, NILAI DAN TUJUAN

Bagian Pertama

Visi

PASAL 5.

Visi Rumah Sakit Intan Husada adalah menjadi Rumah Sakit pilihan untuk masyarakat Garut dan sekitarnya melalui layanan medis yang berkualitas, proses yang mudah dan profesional

Bagian Kedua

Misi

PASAL 6.

Misi Rumah Sakit Intan Husada adalah:

1. Memberikan pelayanan kesehatan dengan kualitas medis yang terpercaya
2. Memberikan pelayanan yang cepat dan praktis dengan sistem informasi dan teknologi yang terintegrasi.
3. Memberikan pelayanan kesehatan yang secara keuangan efektif, efisien dan transparan.
4. Memberikan pelayanan JKN yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Motto

PASAL 7.

Motto Rumah Sakit Intan Husada adalah *Kami Berikan Yang Terbaik.*



Bagian Keempat

Nilai

PASAL 8.

Nilai-nilai dasar yang dianut Rumah Sakit adalah :

1. Inovatif
2. Ikhlas
3. Integritas
4. Profesionalisme

Bagian Kelima

Tujuan

PASAL 9.

1. Memberikan pelayanan kesehatan perorangan kepada masyarakat dengan standar yang tinggi.
2. Meningkatkan kemampuan sebagai pusat rujukan di wilayah Priangan Timur dan sekitarnya..
3. Meningkatkan citra sebagai rumah sakit berpenampilan prima serta menjadi tujuan pengobatan bagi masyarakat; dan
4. Mengembangkan diri sehingga menjadi Rumah Sakit yang mandiri dan berprestasi.

BAB IV. LOGO RUMAH SAKIT

PASAL 10.

Logo Rumah Sakit adalah gambar dengan menyerupai huruf besar/kapital H berwarna merah yang ditengah huruf tersebut terdapat huruf I dengan stilasi simbol manusia. Huruf I dan H sebagai singkatan dari Intan Husada. Warna merah menyimbolkan semangat, energi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien (diwujudkan dengan simbol manusia). Di atas gambaran H tersebut terdapat tulisan RUMAH SAKIT dan di bawah gambaran H tersebut terdapat tulisan INTAN HUSADA dengan huruf besar/kapital ukuran lebih kecil berwarna hijau toska.

PASAL 11.

Logo Rumah Sakit sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perseroan ini.



BAB V. TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Tugas

PASAL 12.

Rumah Sakit Intan Husada mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Bagian Kedua

Fungsi

PASAL 13.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Rumah Sakit Intan Husada mempunyai fungsi:

1. Menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
2. Memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
3. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan, dan
4. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

BAB VI. STRUKTUR ORGANISASI,

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMILIK RUMAH SAKIT

Bagian Pertama

Struktur Organisasi

PASAL 14.

1. Struktur organisasi pemilik terdiri dari:
 - a. Dewan Komisaris
 - b. Direktur Utama.
 - c. Dewan Pengawas



2. Struktur organisasi pemilik sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perseroan ini.

Bagian Kedua

Uraian Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

PASAL 15.

3. Uraian Tugas Dewan Komisaris adalah:

- a. Dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- b. Mengawasi dan memberikan nasihat sebagaimana dimaksud pada poin (a) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- c. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
- d. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain.
- e. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

4. Wewenang Dewan Komisaris adalah :

- a. Bersama Direktur Utama PT, memberikan usulan dan pertimbangan pengangkatan jajaran Direksi PT dan Dewan Komisaris dalam RUPS
- b. Memberi pertimbangan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan PT yang dibuat oleh Direktur Utama PT untuk disampaikan dalam RUPS
- c. Memberikan usulan dan pertimbangan besaran dividen dan laba ditahan dalam RUPS
- d. Memberi pertimbangan dan memutuskan usulan Dewan Pengawas yang diusulkan oleh Direktur Utama PT
- e. Memberikan persetujuan atas usulan dan pertimbangan pengangkatan Direktur RS dari Direktur Utama PT
- f. Memberi pertimbangan Visi, Misi dan Rencana Strategis yang diusulkan oleh Direktur PT untuk disampaikan dalam RUPS
- g. Memberi persetujuan rencana kerja dan anggaran RSIH setelah dibahas dalam RUPS
- h. Memberi pertimbangan dalam RUPS atas usulan Direktur RS dan Direktur Utama PT atas permintaan kredit ke Bank atau pihak lain untuk pengembangan usaha



- i. Bersama dengan Direktur Utama PT memberikan pertimbangan untuk pendirian atau penutupan unit usaha dalam RUPS
- j. Bersama dengan Direktur Utama PT memberikan pertimbangan penyusunan/revisi *Corporate by Law* untuk disampaikan dalam RUPS
- k. Bersama Direktur PT memberi pertimbangan Rencana Kerja PT untuk disampaikan dalam RUPS
- l. Memberi pertimbangan penetapan gaji direksi PT untuk disampaikan dalam RUPS
- m. Memberikan persetujuan atas penetapan gaji staf PT. RSIH

Bagian Ketiga

Uraian Tugas dan Wewenang Direktur Utama

PASAL 16.

1. Uraian Tugas Direktur Utama adalah :

- a. Menyediakan modal serta dana operasional dan sumber daya lain yang diperlukan untuk menjalankan rumah sakit dalam memenuhi visi dan misi serta rencana strategis rumah sakit.
- b. Menunjuk atau menetapkan Direksi rumah sakit, dan melakukan evaluasi tahunan terhadap kinerja tiap-tiap individu Direksi dengan menggunakan proses dan kriteria yang sudah baku.
- c. Menunjuk atau menetapkan representasi pemilik, tanggung jawab dan wewenang, serta melakukan penilaian kinerja representasi pemilik secara berkala minimal setahun sekali.
- d. Menetapkan struktur organisasi rumah sakit.
- e. Menetapkan regulasi pengelolaan pelayanan kesehatan, keuangan, sarana prasarana serta pengelolaan sumber daya manusia rumah sakit.
- f. Bertanggung jawab dan berwenang memberikan arahan kebijakan rumah sakit.
- g. Bertanggung jawab dan berwenang menetapkan visi serta misi rumah sakit, memastikan bahwa masyarakat mengetahui visi dan misi rumah sakit, serta meninjau ulang secara berkala misi rumah sakit.
- h. Bertanggung jawab dan berwenang menilai dan menyetujui rencana anggaran tahunan.
- i. Bertanggung jawab dan berwenang menyetujui rencana strategis rumah sakit tahunan dan 5 (lima) tahunan.
- j. Bertanggung jawab dan berwenang mengawasi serta membina pelaksanaan rencana strategis.
- k. Bertanggung jawab dan berwenang menyetujui penyelenggaraan pendidikan profesional kesehatan yang berkelanjutan dan penelitian serta mengawasi kualitas program-program tersebut.



- l. Bertanggung jawab dan berwenang menyetujui program peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta menindaklanjuti laporan peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang diterima.
 - m. Bertanggung jawab dan berwenang mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya.
 - n. Bertanggung jawab dan berwenang mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien dilaksanakan oleh rumah sakit.
 - o. Bertanggung jawab dan berwenang mengawasi serta menjaga hak dan kewajiban rumah sakit dilaksanakan oleh rumah sakit.
 - p. Bertanggung jawab dan berwenang mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan perundangan.
2. Wewenang Direktur Utama adalah :
- a. Bersama Dewan Komisaris, memberikan usulan dan pertimbangan pengangkatan jajaran Direksi PT dan Dewan Komisaris dalam RUPS.
 - b. Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan PT untuk disampaikan dalam RUPS.
 - c. Mengusulkan besaran dividen dan laba ditahan kepada Dewan Komisaris.
 - d. Mengusulkan Dewan Pengawas RS kepada Dewan Komisaris serta memutuskan Dewan Pengawas RS setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.
 - e. Mengusulkan dan memberikan pertimbangan pengangkatan Direktur RS kepada Dewan Komisaris serta mengangkat Direktur RS setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.
 - f. Mengusulkan dan memberikan pertimbangan Visi, Misi dan Rencana Strategis RS bersama Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam RUPS.
 - g. Memberi pertimbangan atas usulan rencana kerja dan anggaran RSIH dari Direktur RSIH.
 - h. Bersama Direktur RSIH memberikan usulan kepada Dewan Komisaris untuk permintaan kredit ke Bank atau pihak lain untuk pengembangan usaha, memberi pertimbangan kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam RUPS serta melaksanakan permintaan kredit ke Bank atau pihak lain untuk pengembangan usaha setelah mendapatkan persetujuan dalam RUPS.
 - i. Mengusulkan kepada Dewan Komisaris untuk pendirian atau penutupan unit usaha serta melaksanakan pendirian atau penutupan unit usaha setelah mendapatkan persetujuan dalam RUPS.
 - j. Bersama dengan Dewan Komisaris memberikan pertimbangan penyusunan/revisi *Corporate by Law* untuk disampaikan dalam RUPS serta menetapkan *Corporate by Law* setelah mendapatkan persetujuan dalam RUPS.



- k. Mengusulkan Rencana Kerja PT kepada Dewan Komisaris, bersama Dewan Komisaris memberi pertimbangan Rencana Kerja PT untuk disampaikan dalam RUPS serta menetapkan Rencana Kerja PT setelah mendapatkan persetujuan dalam RUPS.

Bagian Keempat

Uraian Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas

PASAL 17.

1. Uraian Tugas Dewan Pengawas adalah:

- a. Menentukan arah kebijakan Rumah Sakit.
- b. Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis.
- c. Menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran.
- d. Mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya.
- e. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien.
- f. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit.
- g. Mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan.

2. Wewenang Dewan Pengawas adalah:

- a. Menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan Rumah Sakit dari Direktur Rumah Sakit.
- b. Menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal Rumah Sakit dengan sepengetahuan Direktur Rumah Sakit dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut.
- c. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit dengan sepengetahuan Direktur Rumah Sakit sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Laws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*Corporate Governance*)
- d. Meminta penjelasan dari komite atau unit nonstruktural di rumah sakit terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Laws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*Corporate Governance*).
- e. Berkoordinasi dengan Direktur Rumah Sakit dalam Menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Laws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*Corporate Governance*), untuk ditetapkan pemilik.
- f. Memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan Rumah Sakit.



BAB VII. STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS PENGELOLA RUMAH SAKIT

Bagian Pertama

Struktur Organisasi

PASAL 18.

1. Struktur organisasi rumah sakit bersifat dinamis, sesuai dengan kebutuhan perkembangan rumah sakit dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Struktur organisasi rumah sakit diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perseroan yang mengatur struktur organisasi dan tata kerja rumah sakit.

Bagian Kedua

Uraian Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang

PASAL 19.

1. Pengelolaan rumah sakit dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
2. Uraian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direktur adalah :
 - a. Uraian Tugas
 - 1) Menjalankan operasional rumah sakit dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - 2) Menjamin kepatuhan rumah sakit terhadap peraturan perundang-undangan.
 - 3) Menetapkan regulasi rumah sakit.
 - 4) Menjamin kepatuhan staf rumah sakit dalam implementasi semua regulasi rumah sakit yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.
 - 5) Menindaklanjuti terhadap semua laporan hasil pemeriksaan badan audit eksternal.
 - 6) Menetapkan proses untuk mengelola serta mengendalikan sumber daya manusia dan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Tanggung Jawab dan Wewenang
 - 1) Mengusulkan rencana kerja dan anggaran RS



- 2) Bersama Direktur Utama PT memberikan usulan kepada Dewan Komisaris untuk permintaan kredit ke Bank atau pihak lain untuk pengembangan usaha.
- 3) Memberikan usulan penyusunan/revisi *Corporate by Law* kepada Direktur Utama PT.
- 4) Memberikan usulan kepada Direktur Utama mengenai pendirian unit baru atau penutupan usaha di lingkungan Rumah Sakit Intan Husada
- 5) Memberikan usulan kepada Direktur Utama mengenai strategi business unit baru atau penutupan usahannya SBU.
- 6) Memberikan usulan kepada Direktur Utama untuk penyusunan/revisi *Corporate by Laws* atau matriks kewenangan.
- 7) Memberikan usulan dan pertimbangan kepada Direktur Utama untuk pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural level 1.
- 8) Memberikan persetujuan dan menetapkan pengangkatan dan pemberhentian pejabat level 2 (Kepala Unit/Koordinator/Kepala Ruangan).
- 9) Memberikan persetujuan dan menetapkan promosi, demosi dan rotasi staf level 2 kebawah.
- 10) Memberikan persetujuan dan menetapkan pengangkatan dan pemberhentian ketua komite dengan tetap melaporkan kepada Direksi PT.
- 11) Memberikan usulan dan pertimbangan kepada Direktur Utama mengenai rekrutmen dokter tetap.
- 12) Memberikan usulan dan pertimbangan kepada Direktur Utama mengenai rekrutmen dokter mitra serta membuat putusan berupa surat keputusan dan membuat perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) untuk dokter mitra.
- 13) Memberikan usulan dan pertimbangan bersama dengan manajer kepada Direktur Utama mengenai pengangkatan dan pemberhentian karyawan tetap.
- 14) Memberikan putusan untuk pengangkatan dan pemberhentian karyawan kontrak berdasarkan persetujuan Direktur Utama.
- 15) Memberikan persetujuan pengembangan staf untuk Pendidikan formal dengan biaya mandiri.
- 16) Memberikan usulan dan pertimbangan kepada Direktur Utama mengenai pengembangan staf untuk pendidikan formal dengan biaya RS Intan Husada.
- 17) Memberikan persetujuan pengembangan staf untuk pendidikan formal dengan biaya mandiri sesuai dengan kebutuhan rumah sakit atau tuntutan regulasi atau akreditasi.
- 18) Memberikan usulan dan pertimbangan serta memutuskan pengembangan staf untuk pendidikan non formal dengan menggunakan biaya rumah sakit sesuai dengan persetujuan Direktur Utama.



- 19) Memberikan pertimbangan dan memutuskan kerjasama dengan pihak outsourcing sesuai dengan persetujuan Direktur Utama.
- 20) Memberikan pertimbangan dan memutuskan kerjasama dengan pihak supplier/vendor termasuk KSO alat kesehatan sesuai dengan persetujuan Direktur Utama.
- 21) Memberikan usulan dan pertimbangan kepada Direktur Utama untuk penetapan gaji Direktur Rumah Sakit Intan Husada.
- 22) Memberikan usulan dan pertimbangan penetapan gaji staf Rumah Sakit Intan Husada kepada Direktur Utama.
- 23) Memberikan persetujuan dan putusan untuk diskon pelayanan maksimal 10%.
- 24) Memberikan usulan dan pertimbangan kepada Direktur Utama untuk pemberian diskon pelayanan lebih dari 10%.
- 25) Memberikan persetujuan dan putusan untuk mengeluarkan dana guna operasional rumah sakit kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 26) Memberikan pertimbangan berdasarkan usulan Manajer kepada Direktur Utama mengenai pengeluaran dana untuk operasional rumah sakit lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 27) Memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama untuk penghapusan atau pemusnahan asset inventaris di lingkungan Rumah Sakit Intan Husada.
- 28) Memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama mengenai tindak lanjut penghapusan atau pemusnahan aset/inventaris di lingkungan Rumah Sakit Intan Husada.
- 29) Memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama mengenai pemusnahan perbekalan farmasi.
- 30) Memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama mengenai penentuan tarif di RS Intan Husada, serta memutuskan penentuan tarif sesuai dengan persetujuan Direktur Utama.
- 31) Memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama mengenai penentuan biaya perjalanan dinas sampai dengan atau sama dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 32) Memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama mengenai penentuan biaya pendidikan dan pelatihan (Diklat) internal dan memutuskan penentuan biaya tersebut sesuai dengan persetujuan Direktur Utama.
- 33) Memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama mengenai kebijakan standarisasi perbekalan farmasi (formularium) dan memutuskan standarisasi tersebut sesuai dengan persetujuan Direktur Utama.



BAB VIII. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKTUR

Bagian Pertama Pengangkatan Direktur

PASAL 20.

1. Direktur diangkat oleh Direktur Utama.
2. Kualifikasi Direktur adalah Tenaga Medis yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun.
 - b. Sehat jasmani dan rohani.
 - c. Memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang perumahsakit (S2 dibidang perumah sakitan).
 - d. Memenuhi persyaratan lain sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pemberhentian Direktur

PASAL 21.

Direktur berhenti dari jabatannya karena:

1. Masa jabatannya berakhir.
2. Mengundurkan diri.
3. Tidak sehat secara jasmani dan psikis.
4. Meninggal dunia.
5. Diberhentikan oleh Direktur Utama.

BAB IX. RAPAT-RAPAT

PASAL 22.

1. Jenis-jenis atau bentuk-bentuk Rapat di Rumah Sakit, antara lain :
 - a. Rapat *Corporate*.
 - b. Rapat Divisi
 - c. Rapat Koordinasi.



- b. Rapat Divisi
 - c. Rapat Koordinasi.
2. Untuk setiap rapat harus dibuat risalah rapat yang ditanda-tangani oleh pimpinan rapat dan seluruh peserta rapat serta notulis, yang di dalamnya tercantum antara lain:
- a. Waktu dan tempat serta agenda rapat.
 - b. Nama pimpinan rapat, nama anggota yang hadir, anggota yang tidak hadir beserta alasan ketidakhadirannya.
 - c. Hasil-hasil keputusan rapat.
 - d. Target waktu pelaksanaan hasil keputusan rapat.
3. Tata cara rapat-rapat yang ada di Rumah Sakit diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Rumah Sakit.

PASAL 23.

- 1. Rapat *Corporate* adalah rapat yang dilakukan oleh Direktur Utama dengan seluruh jajaran Direksi PT. Rumah Sakit dan Manajemen Rumah Sakit.
- 2. Rapat *Corporate* sekurangngnya dilakukan sekali dalam 1 (satu) minggu.

PASAL 24.

- 1. Rapat Divisi adalah rapat yang dilakukan oleh Pimpinan Divisi seperti Manajer dan Kepala Unit dengan seluruh jajaran bagiannya.
- 2. Rapat Divisi sekurangngnya dilakukan sekali dalam 1 (satu) bulan.

PASAL 25.

- 1. Rapat Koordinasi adalah rapat yang dilakukan oleh Pimpinan Divisi seperti Manajer dengan Divisi atau Unit yang lain yang bukan wilayah kerjanya.
- 2. Rapat Koordinasi dapat dilakukan sesuai kebutuhan.

BAB X. KETENTUAN PENUTUP

PASAL 26.

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

PASAL 27.



Peraturan Perseroan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Direktur Utama,

dr. Nasir Okbah, Sp.N



STRUKTUR ORGANISASI PEMILIK RUMAH SAKIT





LOGO RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

